

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

31. Jend. Urip Sumohardjo KM 17 (Mal Pelayanan Publik Terminal Mangkang Lantai 2) Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang – 50155 Telp. (024) 3585944, 3548691 Email: dpmptsp@semarangkota.go.id

SURAT HIN PRAKTIK BIDAN NOMOR: 449.2/259/DPM-PTSP/IKB.259/X/2023

Dasar:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

- 2. Permenkes Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan,
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang,
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada:

: MEGA ARUM SARI Nama

: BOYOLALI, 14 AGUSTUS 1995 Tempat/Tanggal Lahir Alamat Rumah : SIDOREJO KAB.BOYOLALI Nomor STR : 1402622 23-4767081

Dikeluarkan oleh : MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

: 01 AGUSTUS 2023 Pada Tanggal

Diberikan Izin Praktik Bidan di :

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA SEMARANG : JL MOCH ICHSAN NO.93-97 SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Surat Izin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal: 14 AGUSTUS 2028
- 2. Penyelenggaraan pekerjaan kebidanan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 3. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 di atas serta kerja kebidanan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.





Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Oktober 2023 A.n. Walikota Semarang Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang



Drs. Yudi Hardianto Wibowo

- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi
- 4. Pertinggal

